



POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGGERANG)

Prihatini Purwaningsih¹, Budy Bhudiman²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: prihatini@uika-bogor.ac.id¹

Abstrak

Anak adalah tanggung jawab orang tua dalam melangsungi kehidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 11 Tahun 2012), merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana akibat melakukan kejahatan. Anak yang divonis melakukan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhkan hukuman ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA anak tersebut disebut anak binaan. LPKA melakukan pembinaan terhadap anak binaan tersebut dengan berbagai macam program pembinaan yang sudah ada. Terdapat program pembinaan pendidikan, kemandirian, keterampilan, keagamaan, konseling, dan wawasan kebangsaan. Program pembinaan tersebut bertujuan agar anak binaan menjadi lebih baik setelah keluar dari LPKA. LPKA melaksanakan pembinaan yang memenuhi hak – hak narapidana anak baik secara pendidikan, kepribadian maupun kemandirian walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti kurang adanya guru yang berkompeten dalam bidangnya dan kurangnya pemahaman karakter anak oleh pegawai LPKA . Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA adalah kurangnya pegawai berbanding dengan banyaknya jumlah anak binaan yang ada, kurangnya tenaga ahli baik tenaga pengajar keterampilan dan guru pengajar di sekolah, perbedaan latar belakang anak binaan yang mana anak binaan berasal dari berbagai daerah dan mempunyai karakteristik tersendiri, sarana dan prasarana yang terbatas, dan anggaran yang terbatas bagi LPKA dalam menyelenggarakan pembinaan anak binaan sehingga dalam penyelenggaraannya kurang maksimal.

Kata Kunci : Anak Binaan, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berarti anak wajib mendapatkan perlindungan dalam keadaan apapun. Secara hukum, negara

Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak juga diberikan kepada anak, yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kasih sayang, kesejahteraan, perlindungan yang baik dan yang lainnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan khusus dalam sistem peradilan.

Dalam proses pencarian jati diri dan pertumbuhan, anak juga dapat melakukan kesalahan dan penyimpangan yang berujung tindak pidana. Seperti tindak pidana narkoba, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pelanggaran ketertiban, bahkan juga pembunuhan.

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Pada semester pertama 2018 KPAI menangani 1885 kasus, dari angka itu, anak berhadapan hukum (ABH) seperti pelaku narkoba, mencuri, hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia.

Hal tersebut menjadi alarm bahwasanya banyak anak – anak di Indonesia yang memiliki masalah hukum atau anak berhadapan hukum (ABH) yang mana berdasarkan data KPAI tersebut menunjukkan data yang cukup tinggi. Hal ini menjadi problem besar adanya kesalahan dalam pola pendidikan dan pembinaan pada anak baik dalam ruang lingkup keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan. Kenakalan anak tidak hanya tindakan tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, lingkungan ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 11 Tahun 2012), merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Berdasarkan pasal 21 Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan tindakan yakni, pertama menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali,

kedua mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan jangka waktu paling lama enam (6) bulan. Maka dari itu, anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina dan wajib mengikuti pembinaan, pendidikan dan berbagai kegiatan keterampilan untuk menjangkau bakat dan potensi anak.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hak anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara, ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak pidana, adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat atau lembaga anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) LPKA di Indonesia yang terdapat di Provinsi Banten adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin Anak yang berkonflik dengan hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang yang dulunya bernama lapas anak pria Tangerang, dibangun pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1925 yang terletak di jalan Daan Mogot No 29 C, Kota Tangerang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 220 orang. Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang didukung oleh 98 orang pegawai dari berbagai latar pendidikan.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang menerapkan sistem pembinaan yang mengacu pada pola penyelenggaraan pendidikan, pemenuhan keterampilan, dan pemenuhan hak lainnya. Oleh karenanya, pembinaan narapidana anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan perlindungan. Dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak, anak pemasyarakatan mendapatkan pendidikan keterampilan juga kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler yang mengasah soft skill dan life skill. Juga dalam melakukan pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan anak juga harus melakukan konsep

kemasyarakatan untuk membiasakan diri narapidana anak dibawah umur dapat berkomunikasi dengan baik baik dengan lingkungan sekitar juga petugas lapas anak tersebut. Sehingga ada upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dalam dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskripsi lapangan yang bertujuan menggambarkan kondisi secara utuh sehingga menghasilkan analisis kualitatif yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang

Menurut Gultom pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak difokuskan pada pembinaan fisik, mental, dan sosial. Berbagai pengalaman diri akan membentuk pandangan dirinya terhadap lingkungan fisik dan sosial disekitarnya. Mantan narapidana anak sebagai seorang remaja memiliki hak akan pemenuhan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat.

Terkait dengan ini, LPKA Kelas I Tangerang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menerapkan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kebijakan ini sebagai wujud kesiapan Ditjen Pemasyarakatan dalam pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Secara yuridis, Ditjen Pemasyarakatan telah mempersiapkan kebijakan-kebijakan tentang LPKA antara lain:

- a. Rencana Strategis Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak tahun 2014-2019 (terutama rencana implementasi UU SPPA);
- b. Kajian Model Hunian Anak;
- c. Standar Bangunan LPKA dan LPAS;
- d. Pedoman Perlakuan Anak Di Bapas, LPAS dan LPKA.

Standar-standar Layanan Pemasyarakatan antara lain: Standar Pendidikan kesetaraan, standar pendidikan layanan khusus, standar pembinaan berbasis budi pekerti, standar pendampingan, standar litmas, standar pembimbingan, dan beberapa standar yang masih dalam penyusunan (standar konseling dan standar psikososial).

Tahap – Tahap Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan didasarkan pada Pola Pembinaan yang berlaku secara umum. Pembinaan dilakukan sesuai dengan Undang – Undang dan juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak LPKA. Adapun perlakuan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan anak diberikan kepada masing – masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap- tahap tersebut antara lain :

1. Tahap Pertama

Tahap ini merupakan tahap *maximum security* yaitu ditahan antara sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 / 0 - 1/3 dari masa pidana. Dalam masa ini narapidana

atau tahanan tidak boleh ikut pembinaan diluar area steril, tetap pembinaannya di dalam blok. Pembinaan awal ini adalah masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapelling). Sehingga ditempatkan di blok kamar khusus. Tahap ini dimulai sejak seseorang anak memasuki LPKA yang dilengkapi dengan surat lengkap. Anak didik diterima di Lembaga Pemasyarakatan, dicatat di bagian registrasi yang memuat data-data diri, sebab-sebab dan latar belakang tindak pidana, latar belakang keluarga, pendidikan, dsb. Selanjutnya menentukan proses pembinaan yang dijalani berdasarkan segi, keamanan dinamakan tahap maximum security (pengamanan ketat). Dalam hal ini, di LPKA Kelas I Tangerang masa pengenalan (mapelling) ditempatkan di Blok Ghofar. Yakni blok khusus bagi narapidana atau tahanan yang baru masuk.

Kegiatan yang dilakukan ada tahap ini adalah pengenalan lingkungan, pengenalan petugas LPKA, dan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Nantinya, jika sudah dapat berinteraksi atau pengenalan dengan lingkungan sekitar, maka akan pindah di kamar umum atau blok umum bersama narapidana lainnya. Waktu masa pengenalan paling cepat 1 minggu dan paling lama 1 bulan.

2. Tahap ke dua

Pembinaan lanjutan antara 1/3 sampai 1/2 masa hukuman. Tahapan ini merupakan tahap *medium security*. Pada tahap ini pengawasan dilakukan hanya untuk mengetahui bagaimana narapidana anak menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan yang berlaku di LPKA. Apabila menurut pembina sudah dicapai kemajuan maka narapidana diberi kebebasan yang lebih banyak. Tahap ini di LPKA Kelas I Tangerang narapidana telah memperoleh pendidikan umum, pendidikan mental, pendidikan keterampilan dan pendidikan kepribadian.

3. Tahap ke tiga

Proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani 1/2 sampai 1/3 dari masa pidana. Jika menurut evaluasi Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka proses pembinaannya pada tahap ini yakni asimilasi. Yaitu narapidana mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja pada tempat latihan milik lapas di luar lingkungan lapas.

Di LPKA Kelas I Tangerang proses asimilasi dilakukan dengan cara narapidana anak melakukan kegiatan – kegiatan olahraga, pramuka, pengenalan masyarakat sekitar dan juga event – event nasional. Ketika penulis sedang melakukan wawancara disana, akan diselenggarakan JAMPAS (Jambore antar Lapas) LPKA Kelas I Tangerang sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan JAMPAS tahun ini. Kegiatan JAMPAS berlangsung di luar LPKA dan diikuti oleh narapidana anak yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi. Pada masa ini juga narapidana anak mulai diberi tanggungjawab ditugaskan piket membantu karyawan memasak di dapur, lalu menyiapkan hidangannya, bersih – bersih lingkungan dengan menyapu halaman blok atau lingkungan LPKA.

4. Tahap ke empat

Pembinaan lanjutan/bimbingan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya atau setelah menjalani 2/3 masa hukumannya sampai habis masa pidananya. Pada tahap ini, pengawasan terhadap narapidana anak (minimum security) dan bagi anak didik yang

telah sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pembina pemasyarakatan (TPP) yang memenuhi syarat akan diberikan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dibina oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam hal narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyerahkan pembimbingannya kepada Bapas dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh Bapas. Contohnya melakukan latihan kerja di Bapas.

Narapidana dan tahanan anak di LPKA Kelas I Tangerang menepati blok – blok atau wisma dalam menjalani masa hukumannya. Terdapat 6 blok secara keseluruhan yang mana untuk pria dan wanita dipisah. Termasuk blok ghofar, untuk mappeling (pengenalan) bagi tahanan atau narapidana baru. Dalam 6 blok tersebut terdapat (delapan) 8 kamar narapidana, yang diisi tiga (3) atau (4) orang tiap kamar. Sedangkan, anak – anak yang belum dijatuhkan vonis tidur di satu (1) kamar tahanan berukuran besar.

Menurut Alfian salah satu narapidana yang diwawancarai penulis, setiap kamar dilengkapi sebuah lemari untuk menyimpan bantal, selimut, juga barang-barang pribadi. Untuk tidur, terdapat kasus busa atau matras di setiap kamar yang belum berkeramik atau masih bertegel. Juga terdapat ruangan kecil berjeruji di salah satu sisi blok. Di dalamnya terlihat ada kamar dengan pintu besi. Ruangan ini diperuntukan bagi anak binaan yang membuat onar dan membuat masalah. Anak binaan yang kedapatan membuat onar akan dikurung di sana selama tiga hari, sekaligus untuk menenangkannya.

Program Pembinaan Anak Binaan

Program pembinaan bagi anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang merupakan program wajib bagi seluruh Anak Binaan sebagai dasar pemenuhan kewajiban atas hak pendidikan dan pemberian pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi Anak binaan saat mereka bebas nanti.

Adapun beberapa program pembinaan dan pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang adalah :

Program Pembinaan Pendidikan

LPKA Kelas I Tangerang mengutamakan pendidikan sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana anak. Walau menjalani pidana, narapidana anak bisa melanjutkan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Semua pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang bernaung dalam Yayasan Istimewa. Program pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang meliputi jenjang dari SD Istimewa, SMP Istimewa, SMK Istimewa Jurusan Teknik Sepeda Motor dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Paket B dan C. Dengan fasilitas ruang kelas bagi setiap jenjang pendidikannya.

Anak binaan yang hukuman pidananya kurang dari satu (1) tahun mengikuti program PKBM yakni belajar di perpustakaan atau belajar keterampilan dan kerajinan tangan. Sedangkan anak binaan yang hukuman pidananya lebih dari satu (1) tahun maka wajib mengikuti pendidikan formal sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Berikut data anak didik yang mengikuti pendidikan formal di LPKA Kelas I Tangerang.

Tabel 4.1
SD ISTIMEWA

TINGKATAN KELAS	JUMLAH SISWA
Kelas IV	-
Kelas V	8
Kelas VI	12

Tabel 4.2
SMP ISTIMEWA

TINGKATAN KELAS	JUMLAH SISWA
Kelas VII	8
Kelas VIII	12
Kelas IX	15

Tabel 4.3
SMK ISTIMEWA

TINGKATAN KELAS	JUMLAH SISWA
Kelas X	11
Kelas XI	13
Kelas XII	19

Tabel 4.4
PKBM ISTIMEWA

TINGKATAN KELAS	JUMLAH SISWA
Paket A	-
Paket B	6
Paket C	21

Kegiatan belajar di sekolah yang ada di LPKA Tangerang dimulai dari hari Senin – Kamis pukul 07.30 WIB hingga 11.30 WIB. Pada hari jum'at diadakan kegiatan senam pagi, olahraga pagi dilanjutkan dengan bersih – bersih lingkungan LPKA. Sedangkan hari Sabtu, untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, basket, taekwondo, music, hadroh dll. Setelah kegiatan belajar mengajar anak didik bisa melakukan kegiatan lain seperti praktik teknik sepeda motor yang bekerjasama dengan Astra Honda Motor (AHM). Menurut Alfian salah satu anak didik yang penulis wawancarai, ia merasa senang karena dapat melanjutkan pendidikan lagi. Menurut ia, fasilitas pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang cukup memadai dan juga adanya kegiatan keterampilan yang mengasah skill dan bakatnya. Yang mana ia saat ini menguasai sebagian tehnik perbaikan sepeda motor.

Terdapat lab computer sebagai sarana belajar teknologi juga sebagai penunjang siswa – siswi yang akan melakukan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Karena LPKA Kelas I Tanggerang sudah 2 (dua) tahun ini mengadakan ujian nasional secara mandiri. LPKA juga menyiapkan laptop dan genset untukantisipasi jika terjadi eror sistem atau pemadaman bergilir yang bekerjasama dengan kepala sekolah LPKA.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis. Kegiatan belajar mengajar di LPKA kurang maksimal, karena terbatasnya tenaga pengajar dan kurangnya tenaga pengajar yang berkompeten dalam bidang pengajaran. Sebagian besar pengajar berasal dari luar LPKA, juga ada guru yang berasal dari LPKA sendiri. Tenaga pengajar dari luar adalah tenaga honorer atau guru yang sedang menjalani atau melengkapi sertifikasi guru.

Sedangkan untuk anggaran pendidikan ini berasal dari pemerintah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Siswa). Juga sumbangsih dari luar yakni LSM dan perusahaan atau instansi pemerintah yang bekerjasama dengan LPKA Kelas I Tanggerang.

Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian

Menurut Bapak Bergi Riyadi SH, selaku Kasubsi Pelatihan Keterampilan bahwa pembinaan kemandirian dan keterampilan adalah sebagai bekal narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program yaitu : keterampilan pengelasan, penjahitan, cukur rambut, sablon, pertanian, perikanan, perkebunan, laundry, dan kerajinan tangan. Yang mana anak didik nantinya disesuaikan dengan minat dan bakat masing – masing. Hasil dari keterampilan dan kerajinan tangan anak didik nantinya akan dijual kepada pengunjung yang berkunjung di LPKA dan juga di jual dalam event pameran hasil karya anak binaan di Lapas lain.

Program Pembinaan Spiritual dan Konseling

Dalam menjalankan program kerohanian, untuk anak binaan yang beragama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanggerang terdapat fasilitas masjid Baitur Rahmah untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan dan juga bekerjasama dengan pesantren Tarbiyatul Aulad, Yayasan Al – Azhar, Yayasan Tarbiyah Darul Hikmah, Majelis Ta’lim dan kelompok pengajian. Adapun kegiatannya pesantren kilat di bulan Ramadhan , membaca / tadarus Al – Qur’an, praktik sholat, fiqih, dan akhlaq. Sedangkan bagi anak binaan beragama Kristen terdapat Gereja Santamaria, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanggerang melakukan kerjasama dengan GKI Kwitang, Gereja Santamaria, dan Gereja Ministri untuk melakukan kegiatan kebaktian dan pendalaman Al – Kitab setiap minggu pagi.

LPKA Kelas I Tanggerang juga menyediakan suatu ruang yang digunakan untuk program konseling, yang disebut dengan “ruang pojok curhat”. Ruangan ini selalu terbuka bagi anak binaan yang memerlukan adanya pembinaan atau perhatian lebih banyak. Juga untuk anak pidana untuk tempat curhat sekaligus memulihkan mental dan trauma anak binaan sehingga pihak terkait harus mengakomodir hal tersebut. LPKA juga bekerjasama dengan ESQ Ary Ginanjar untuk melakukan training ESQ untuk anak binaan.

Program Pembinaan Olahraga dan Kesenian

Kegiatan olahraga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang secara rutin dilakukan setiap hari seperti futsal, basket, tenis meja, bulu tangkis, bola voli oleh anak binaan dikala waktu kegiatan belajar mengajar selesai atau pada masa istirahat. Terdapat fasilitas lapangan olahraga yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga tersebut. Khusus senam pagi diadakan setiap jum'at dan minggu pagi.

Sedangkan untuk kegiatan kesenian yang bisa dilaksanakan adalah latihan Drum Band, Angklung dan Band, Hadrah, Nasyid, Marawis, dan lain-lain. Yang mana pengajar kesenian tersebut dari luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Masyarakat

Kegiatan wawasan kebangsaan melalui pendidikan kepramukaan dengan bekerjasama dengan Pramuka Gugus Dharma, LPA, LKKS, Ombudsman, dan lain-lain. Tatkala penulis melakukan penelitian, sedang berlangsung kegiatan Jambore antar LPKA seluruh Indonesia. Pramuka anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang selalu mengikuti event – event di luar LPKA dan mendapatkan prestasi yang memuaskan. Juga dengan adanya pihak luar baik instansi pemerintah, perusahaan, LSM, dan komunitas yang mengadakan seminar, pelatihan, ataupun, pembelajaran membuat anak binaan menambah pengetahuan dan keterampilan. Banyak dari berbagai komunitas yang datang ke LPKA untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Contoh komunitas potret yang mengajarkan anak binaan melakukan pelatihan fotografi.

Program Pembinaan Rekreasi

Program rekreasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, yakni anak binaan dapat menonton tv dan melakukan kegiatan di perpustakaan. Menurut Alfian anak didik yang penulis wawancarai program ini sangat bagus karena ia dapat hiburan dengan nonton tv yang mana mengurangi rasa jenuh selama di LPKA.

Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Program ini dilaksanakan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila termasuk menyadarkan anak didik agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herti Hartati, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara, yaitu setiap hari diadakan apel pagi dan apel sore, melalui baris – berbaris, dilakukannya upacara bendera setiap hari senin, upacara bendera Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, upacara hari anak dan pada hari Lembaga Pemasarakatan.

Adapun Chatur Dharma Narapidana (empat janji narapidana) adalah :

- a. Kami narapidana berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan berjanji menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif ;
- b. Kami narapidana menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- c. Kami narapidana berjanji memelihara tata krama, tata tertib, melakukan perbuatan yang utama serta menjadi contoh teladan dalam lembaga pemsarakatan ;

d. Kami narapidana dengan tulus ikhlas menerima bimbingan, dorongan serta patuh, taat, hormat kepada petugas dan pembina masyarakat.

Pada pelaksanaannya, program pembinaan kepada anak pidana banyak menemukan kendala. Kendala tersebut antara lain pembinaan tidak di dukung oleh guru yang sesuai dengan bidangnya. Contohnya pada proses pendidikan ada beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, karena sebagian besar pegawai LPKA adalah sarjana hukum (SH). Contoh lainnya dalam program pembinaan konseling, terdapat fasilitas pojok curhat untuk konseling tersebut. Namun, hanya ada satu psikolog dan psikolog. Tak sebanding dengan jumlah anak binaan yang berjumlah ratusan.

Juga kurangnya tenaga pengajar baik untuk pendidikan maupun keterampilan merupakan suatu kendala dalam proses pembinaan ini. Kebanyakan dalam proses pendidikan dan keterampilan ini mengambil guru atau pengajar dari luar, sedangkan untuk keterampilan dan kemandirian bekerjasama dengan instansi pemerintah LSM, Komunitas atau perusahaan. Dalam program pendidikan dan kemandirian SMK Istimewa bekerjasama dengan Astra Honda Motor, begitu juga dengan pembinaan kemandirian dan keterampilan montir, bengkel, dan las. Kurangnya jumlah pegawai sehingga Pembina kurang fokus memahami permasalahan anak.

Jadwal Kegiatan Harian Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang

Tabel 4.5

NO	JAM	KEGIATAN
1.	04.00 – 05.00	Sholat Subuh Berjamaah
2.	05.00 – 06.00	Bersih – Bersih Kamar
3.	06.00 – 06.30	Persiapan Sekolah atau PKBM
4.	06.30 – 07.00	Makan Pagi (Sarapan)
5.	07.00 – 07.30	Apel Pagi
6.	08.00 – 11.30	KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)
7.	11.30 – 12.30	Istirahat dan Sholat Dzuhur Berjamaah
8.	12.30 – 13.00	Makan Siang
9.	13.00 – 13.30	Apel Siang
10.	14.00 – 15.00	Istirahat
11.	15.00 - 15.30	Sholat Ashar Berjamaah
12.	15.30 - 17.00	Olahraga, Kesenian, dan Keterampilan
13.	17.00 – 18.00	Persiapan Sholat Maghrib
14.	18.00 – 18.30	Sholat Maghrib Berjamaah
15.	18.30 – 19.00	Tadarus Al-Qur'an atau Majelis Ta'lim
16.	19.00 – 19.30	Sholat Isya Berjamaah
17.	19.30 - 20.00	Makan Malam
18.	20.00 – 04.00	Kegiatan Mandiri dan Isirahat

Tingkat Keberhasilan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Hanida Muetia, terdapat data jumlah anak binaan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang selama kurun waktu 7 bulan, yakni dari bulan Januari – Juli 2019 sebanyak 4 (empat) orang atau sekitar 5%. Berdasarkan data ini dikatakan bahwa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang cukup berhasil. Walaupun belum optimal, namun LPKA akan terus berupaya meningkatkan upaya pembinaan terhadap anak binaan agar setelah ia keluar dari LPKA, ia menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Keberhasilan LPKA Kelas I Tangerang dalam membina anak binaan tidak terlepas dari 3 hal yakni, anak binaan, petugas kemasyarakatan, dan masyarakat.

Pada dasarnya anak binaan yang sudah keluar dari LPKA harus mendapatkan respon baik dari keluarga, masyarakat dan lingkungan. Karena anak binaan yang sudah keluar dari LPKA bukan lagi bagian dari LPKA dan bukan tanggungjawab LPKA. Kebanyakan anak binaan yang menjadi residivis disebabkan salah pergaulan atau kembali dalam pergaulan lamanya yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat sangat penting dalam hal ini. Menjaga serta mengawasi agar anak binaan yang telah keluar dari LPKA tersebut menjadi lebih baik dan menghindari dari pergaulan yang salah.

Hambatan Bagi Petugas dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak dibawah umur, terdapat hambatan bagi petugas kemasyarakatan. Hambatan itu terkadang yang membuat petugas kemasyarakatan kurang maksimal dalam melakukan pelaksanaan proses pembinaan terhadap anak binaan. Hingga pada akhirnya proses pelaksanaan pembinaan berjalan tidak optimal dan keluar dari tujuan pemsyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan wawancara penulis dengan beberapa petugas LPKA, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh petugas LPKA. Adapun hambatan – hambatan yang muncul bagi petugas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di bawah umur adalah :

1. Kurangnya SDM (Pegawai)

Per Agustus 2019 ini pegawai LPKA Kelas I Tangerang berjumlah 98 orang, hal ini sangat kurang jika dilihat dari jumlah kapasitas LPKA yang dapat menampung anak binaan berjumlah 220 orang. Kurangnya pegawai ini juga dibarengi dengan kurangnya pegawai yang berkompeten dibidangnya. Hampir mayoritas pegawai LPKA adalah sarjana hukum (SH). Sedangkan dalam pelaksanaan pembinaan terutama pembinaan pendidikan, keterampilan, keagamaan, dan olahraga haruslah tenaga yang professional atau berkompeten dibidangnya.

Contoh dalam proses pendidikan SD, SMP, SMK LPKA kekurangan guru, sehingga terdapat guru yang sebagian dari luar (bukan pegawai resmi LPKA). Guru tersebut biasanya guru yang sedang mengejar sertifikasi guru dan juga guru honorer.

Begitu pula yang membawahi program lainnya seperti rohani baik Islam maupun Nasrani hanya ada beberapa petugas LPKA saja yang membawahi, maka LPKA bekerjasama dengan beberapa LSM, majelis, ta'lim ataupun kegerejaan untuk kegiatan tersebut.

2. Perbedaan Latar Belakang

Narapidana anak yang menjalani masa tahanan di LPKA Kelas I Tangerang berasal dari berbagai wilayah dan latar belakang yang berbeda – beda. Latar belakang anak binaan ada yang masih sekolah, putus sekolah, bahkan tidak sekolah.

Hal ini membuat pegawai LPKA terkadang sulit untuk melakukan komunikasi dan penyampaian dalam pelaksanaan pembinaan. Terlebih lagi jika ada anak yang susah diatur membuat pegawai kerja ekstra untuk melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Hingga seringkali pegawai kurang focus dan maksimal dalam upaya pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang.

3. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pembinaan membuat petugas kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam pelaksanaan keterampilan dan kesenian, ada beberapa alat music dan kesenian yang sudah usang ataupun rusak. Fasilitas sarana dan prasarana yang dipakai secara bergantian. Juga dalam sarana dan prasarana di klinik As – Syifa, fasilitas yang ada kurang memadai, seperti obat – obatan yang kurang memadai dan juga alat kesehatan. Hambatan lainnya anak binaan yang malas memeriksakan diri ketika sakit hingga akhirnya petugaslah yang mendatangi setiap blok kamar dan melakukan pemeriksaan disana, juga membuat petugas khawatir jika anak binaan tersebut terkena penyakit serius. Anak binaan juga malas untuk minum obat, sehingga, petugas juga yang mendatangi blok dan kamar anak binaan tersebut.

4. Kurangnya Tenaga Ahli / Profesional

Kurangnya tenaga ahli dan profesional membuat pegawai LPKA mau tak mau menggantikan dalam pelaksanaan pembinaan walaupun itu bukan bidangnya. Hingga akhirnya terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembinaan yang berakibat kurang maksimal dalam pembinaan anak binaan. Seperti di klinik As –Syifa yang hanya ada 4 perawat dan 1 dokter gigi. Tidak ada dokter umum sehingga tidak bisa semua penyakit ditangani di klinik ini.

5. Keterbatasan Anggaran

Anggaran kegiatan di LPKA keseluruhannya di tanggung oleh pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran tersebut membuat LPKA kurang maksimal dalam melakukan kegiatan program pembinaan. Sehingga program pembinaan disesuaikan dengan anggaran tersebut. Untuk mensiasati anggaran, LPKA bekerjasama dengan LSM, Komunitas, Instansi Pemerintah, dan Perusahaan untuk memberikan bantuan baik materiil maupun imateril.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian, pencarian data, dan analisa dari penulis tentang Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang berjalan dengan cukup baik dan benar sesuai dengan tujuan pembinaan. Hal itu ditandai dengan data jumlah anak binaan yang menjadi residivis hanya sekitar 5 % dalam per Januari – Juli 2019. LPKA melaksanakan pembinaan yang memenuhi hak – hak narapidana anak baik secara pendidikan, kepribadian maupun kemandirian walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti kurang adanya guru yang berkompeten dalam bidangnya dan kurangnya pemahaman karakter anak oleh pegawai LPKA Kelas I Tangerang.

2. Adapun hambatan yang dijumpai petugas pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang adalah :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) / Pegawai LPKA

Per Agustus 2019 terdapat 98 pegawai LPKA yang mana hal tersebut dirasa kurang dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan.

b. Perbedaan Latar Belakang

Narapidana di LPKA Kelas I Tangerang berasal dari berbagai daerah sehingga terdapat perbedaan kultur, budaya, dan latar belakang untuk berkomunikasi baik dengan petugas maupun sesama anak LPKA.

c. Sarana dan Prasarana

Masih kurangnya sarana dan prasarana baik fasilitas maupun peralatan dalam mendukung upaya pelaksanaan pembinaan hingga pembinaan berjalan kurang maksimal.

d. Kurangnya Tenaga Ahli / Profesional

Tenaga professional dibidangnya yang masih sedikit sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembinaan tertentu. Seperti pendidikan yang sebagian besar pengajarnya adalah pegawai LPKA yang berpendidikan Sarjana Hukum (SH).

e. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas, sehingga harus ada penyesuaian terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan yang sesuai budget.

Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang hendaknya meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan. Juga untuk menambah jumlah petugas yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing - masing dan meningkatkan kualitas petugas dengan bekal yang lebih baik. Seperti mengikutsertakan petugas dalam pelatihan – pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan anak binaan.

2. Bagi Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap LPKA maupun narapidana anak dengan meningkatkan berbagai macam fasilitas sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi segala hak – hak narapidana anak dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dengan menanggapi segala permasalahan – permasalahan yang ada, sehingga jika terjadi suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Karena pembinaan terhadap anak adalah kewajiban bersama.

3. Bagi Orang Tua untuk lebih memperhatikan anak binaan dan senantiasa menjaga dan memberikan kasih sayang terhadap anak agar tidak kembali terjerumus dalam pergaulan yang mengarah ke hal yang negative.
4. Bagi Masyarakat dan Lingkungan untuk tidak mengucilkan mantan narapidana anak dandapat menerima kembali seperti biasa sehingga tidak melakukan kesalahan lagi dan kembali kepada hal – hal yang positive.

DAFTAR RUJUKAN

- _____ Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- _____ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
- _____ Nomor 03 Tahun 2018 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*
- _____ Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- _____ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*
- _____ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*
- _____ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Adiputra, Chandra, *Kejahatan dan Faktor Penyebabnya, Makalah*, disajikan pada Seminar, 6, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Dirdjosworo, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Faudah. “*Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal*” dalam *Kenakalan Siswa : Jurnal Psikologi Vol 1 (hlm. 29 – 40)*. Semarang : Kantor Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2014.
- <https://kbbi.web.id/bina>.
- Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Jamil, M, Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Lexy, Moelong. *Metodologi Penelitian Litatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mangunhardjana. *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius. 1986.
- Meliala, A, Qirom Syamsudin. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*. Yogyakarta : Liberty. 1985.
- Muliyono, Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Kanisius. 1995.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Projodikoro, Wiryono. *Azas- Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco. 1986.
- Siddiq, Sofi Artnisa “*Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*” dalam : *Jurnal Pendekatan Unnes Vol 10, No 1 (hlm. 75)*. Semarang : Kantor Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015.
- Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2006.
- Thoha, Miftha. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Tim Puslitbang Kesejahteraan Sosial. *Studi Penanganan Anak Konflik Hukum*. Jakarta : Departemen Sosial RI Dan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2010.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2016.
- www.kpai.go.id.
- Yulianto dan Yul Ernis. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Presepektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Pohon Cahaya. 2016.